

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2014-2017

Catherine Julia

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake Kec. Kuantan Tengah,
Kab. Kuantan Singingi
xxcatjul@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat diketahui kekurangan dan kelemahan dalam pemungutan pajak daerah sehingga dapat memberikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengukurannya menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi. Data yang diolah adalah data target pajak daerah, realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis untuk efektivitas pajak daerah keseluruhan pajak daerah selalu mencapai target, namun untuk masing-masing pajak daerah ada beberapa pajak daerah yang tidak mencapai target. Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2017 adalah 89,48%. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan sangat baik berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah namun untuk masing-masing pajak daerah hanya berkontribusi sangat kurang, kurang, dan sedang. Rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2017 adalah 32,29%.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Efektivitas, Kontribusi

Abstract

The aim this study was to assess the effectivity and contribution to the local tax revenue receipts (PAD) in the Department of Revenue Kuantan Singingi to be known deficiencies and weaknesses in the area of tax collection in order to provide suggestions that are considered necessary for the development of the Department of Revenue area of Kuantan Singingi. The data used is secondary data. The measurement of the effectivity and contribution formula. The processed data is the target data of local taxes, local taxes and actual realization of revenue. The data analysis technique used is descriptive analysis of quantitative descriptive. Based on the research results and analytical results for the effectivity of the overall local tax local tax always hit the target, but to each there are some local taxes are local taxes do not hit the target. The average effectiveness rate of local tax to Local Genuine Income 2014-2017 is 89,48%. While the overall excellent contribution to contribute to local revenues, but for each local taxes contribute only very less, less, and being. The average contribution rate of local tax to Local Genuine Income 2014-2017 is 32,29%.

Keywords: Local Revenue, Local Taxes, Effectivity, Contributions

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang potensial untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten/Kota maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat. Untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui kebijaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah dan kebijaksanaan Ektensifikasi Pajak Daerah yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak kepada rakyat.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Alviana (2016:6) di Kabupaten Maros. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2011 hingga 2015, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Kemudian penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 sampai dengan 2012 realisasi pajak daerah di Kabupaten Maros selalu melebihi target yang dicanangkan, walaupun pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2013 sampai 2015 realisasinya masih belum memenuhi target.

Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan

yang terjadi sebenarnya pada saat itu yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2017**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017?
2. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang bagaimana mengoptimalkan pajak daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak retribusi. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengbahasan yang sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Otonomi daerah

Secara etimologi pengertian otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Berdasarkan etimologi tersebut, otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Haris (2006:161) tujuan umum kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia yang utuh.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 35, yang dimaksud dengan “Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 pada bab VIII tentang Keuangan Daerah pasal 157 bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari asil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.3 Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.4 Pajak

Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut:“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Prishardoyo (2005:125) mengemukakan jenis-jenis pajak terdiri atas:

1. Menurut Golongan

Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak semuanya dibebankan pada individu tetapi didistribusikan berdasarkan urutan pekerjaan mereka. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan

pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut Lembaga yang Memungutnya

Pemungutan pajak dilakukan oleh instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

2.5 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 mendefinisikan pajak daerah sebagai “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga

collocalia, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
5. Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

Menurut Lisasih dalam Syah (2014:20), beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak
4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
5. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;

6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.

2.6 Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007:53)

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135)

Efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil".

2.7 Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013:2)

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3)

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi. Proses penelitian ini diawali dengan pengambilan data yang meliputi data realisasi penerimaan PAD, target dan realisasi pajak daerah, dan rincian pajak daerah. Data yang sudah terkumpul dilakukan proses berikutnya yaitu perhitungan secara kuantitatif efektivitas dan kontribusi pajak daerah dengan menggunakan metode analisis rasio, disajikan dalam bentuk tabel. Hasil analisis kemudian dideskripsikan untuk menjelaskan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2017.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini kurang lebih dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kantor Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017, Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017 dan Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik Pengambilan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teori terkait penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini yakni berupa catatan, buku, jurnal dan sebagainya.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu, variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependent. Dalam hal ini efektivitas dan kontribusi pajak daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) yaitu, variabel yang nilai dipengaruhi oleh variabel independen. Pendapatan asli daerah menjadi variabel dependen, karena dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

Model Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2017: 2).

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun analisis yang digunakan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Besarnya tingkat efektifitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:164).

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 3.3
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90%-100%	Efektif
> 80%-90%	Cukup Efektif
> 60%-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

2. Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus sebagai berikut. (Halim, 2004:163)

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut.

Tabel 3.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10 % - 30%	Sedang
30,10 % - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Faud, 2016:140).

Analisis Efektifitas Masing-Masing Penerimaan Pajak Daerah dibandingkan dengan Target Masing-Masing Pajak Daerah

1. Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan analisis, penerimaan Pajak Hotel belum sepenuhnya efektif selama empat tahun terakhir dan cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak hotel dinilai cukup efektif dengan persentasenya sebesar 89,89% dan menurun pada tahun 2015 dengan rasio efektivitas sebesar 69,38% dan dikatakan kurang efektif. Pada tahun 2016 dan 2017 pajak hotel kembali tidak mencapai target dengan kriteria tidak efektif, ini disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak restoran dari tahun 2014-2017 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase rasio sebesar 102,06%. Pada tahun 2014 dan 2015 tergolong sangat efektif dengan persentase sebesar 119,45% dan 132,31%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak restoran mengalami penurunan dengan persentase 57,62% dan dinyatakan tidak efektif. Pada tahun 2017 tergolong efektif dengan persentase 98,87%, ini berarti tingkat pemungutan pajak restoran dari tahun 2014 sampai tahun 2017 cukup mencapai target.

3. Efektivitas Pajak Hiburan

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014 sampai 2017 tergolong cukup efektif. Pada tahun 2014 pajak hiburan tidak mencapai target dengan kriteria tidak efektif, sedangkan tahun 2015 dan 2016 tergolong sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 106,54% dan 107,08%. Lalu pada tahun 2017 kembali dinyatakan efektif dengan persentase 98,00%, penyebabnya adalah karena bertambah banyaknya hiburan-hiburan baru yang mulai dibuka.

4. Efektivitas Pajak Reklame

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak reklame pada tahun 2014 dinilai sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 206,53%. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak reklame mengalami penurunan dengan persentase 119,14%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak reklame kembali mengalami penurunan dan tidak mencapai target dengan kriteria kurang efektif. Lalu pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan walaupun masih tergolong kurang efektif dengan persentase 77,45%. Ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi terkait dan kurangnya pengawasan terhadap reklame yang insidentil.

5. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase rasio sebesar 100,06%. Pada tahun 2014 tergolong sangat efektif dengan persentase 121,85%. Lalu pada tahun 2015 tergolong efektif dan pada tahun 2016 kurang efektif dan kembali lagi sangat efektif pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 112,95%, ini disebabkan karena bertambah jumlah jalanan yang diterangi dan bertambahnya jumlah pemasangan tenaga listrik.

6. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan analisis, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2014 sampai 2017 hampir semuanya tidak mencapai target. Pada tahun 2014 rasio efektivitasnya hanya mencapai 31,66% dan mengalami kenaikan signifikan karena penurunan pencapaian

target pada tahun 2015 dengan rasio efektivitas 120,79%. Pada tahun 2016 pajak mineral bukan logam dan batuan tergolong cukup efektif dengan rasio efektivitas 88,55% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan kriteria kurang efektif. Penyebabnya karena objek pajak berupa pasir kini semakin berkurang jumlahnya yang melakukan penggalian di Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Efektivitas Pajak Parkir

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak parkir dari tahun 2014 sampai 2017 tergolong sangat efektif dengan persentase diatas 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak parkir dilakukan cukup baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memungut pajak parkir.

8. Efektivitas Pajak Air Tanah

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak air tanah dari tahun 2014 sampai 2017 dinilai kurang efektif, penyebabnya adalah pada tahun 2014 sampai 2016 penerimaan pajak air tanah selalu tidak mencapai target. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan rasio efektivitas 265,72% dan dinyatakan sangat efektif.

9. Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 2014 sampai 2017 tergolong cukup efektif dengan rata-rata rata rasio persentase sebesar 83,11%. Pada tahun 2014 dinyatakan tidak efektif dengan persentase 51,75% atau tidak mencapai target. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan rasio efektivitas sebesar 129,28% dan dinilai sangat efektif. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tergolong kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 81,03%, walaupun penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan akan tetapi masih dikatakan tidak mencapai target atau masih kurang dari target yang telah ditetapkan dengan kriteria cukup efektif.

10. Efektivitas Pajak Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan analisis, penerimaan pajak sektor pedesaan dan perkotaan dari tahun 2014 sampai 2017 tergolong kurang efektif dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pajak sektor pedesaan dan perkotaan.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Keseluruhan dibandingkan dengan Target Keseluruhan Pajak Daerah

Berdasarkan analisis, rasio efektivitas perolehan pajak daerah tahun 2014-2017 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada setiap tahunnya memiliki kriteria masing-masing. Uraian berikut akan menjelaskan masing-masing perolehan pajak daerah. Pada tahun 2014 rasio efektivitas pajak daerah yaitu sebesar 95,14% dan dinyatakan efektif, pemerintah hampir bisa memenuhi target yang akan dicapai. Pada tahun 2015 dinyatakan efektif juga dengan persentasenya sebesar 93,88%, dimana pencapaiannya sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan tersebut disebabkan karena pajak air tanah kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak. Kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan kembali, yaitu rasio efektivitas hanya sebesar 69,54% menandakan bahwa adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan dinyatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pajak air tanah tidak berkontribusi dalam penerimaan

pajak. Di tahun 2017, rasio efektivitas dinyatakan efektif dengan persentase sebesar 99,35% karena pemerintah kembali mendapatkan realisasi dari pajak air tanah.

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2014	Pajak Hotel	291.500.000,00	262.019.220,00	89,89	Cukup Efektif
	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.493.161.175,00	119,45	Sangat Efektif
	Pajak Hiburan	57.000.000,00	12.962.000,00	22,74	Tidak Efektif
	Pajak Reklame	185.000.000,00	382.086.346,88	206,53	Sangat Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	8.150.000.000,00	9.930.942.528,00	121,85	Sangat Efektif
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.187.900.000,00	376.032.341,32	31,66	Tidak Efektif
	Pajak Parkir	50.000.000,00	87.220.000,00	174,44	Sangat Efektif
	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	5.130.000,00	20,52	Tidak Efektif
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.200.000.000,00	620.968.192,00	51,75	Tidak Efektif
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.429.895.718,96	60,75	Kurang Efektif
	Jumlah Penerimaan	16.396.400.000,00	15.600.417.522,16	95,14	Efektif
2015	Pajak Hotel	291.500.000,00	202.233.700,00	69,38	Kurang Efektif
	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.653.866.109,00	132,31	Sangat Efektif
	Pajak Hiburan	25.000.000,00	26.635.000,00	106,54	Sangat Efektif
	Pajak Reklame	335.000.000,00	399.108.695,50	119,14	Sangat Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00	12.480.851.936,30	96,01	Efektif
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	558.600.000,00	674.733.045,28	120,79	Sangat Efektif
	Pajak Parkir	50.000.000,00	81.745.000,00	163,49	Sangat Efektif
	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	3.038.400,00	12,15	Tidak Efektif
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	895.698.000,00	1.157.992.175,00	129,28	Sangat Efektif
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.498.764.974,79	62,47	Kurang Efektif
	Jumlah Penerimaan	20.430.798.000,00	19.178.969.035,87	93,88	Efektif
2016	Pajak Hotel	291.500.000,00	165.039.500,00	56,62	Tidak Efektif
	Pajak Restoran	2.225.000.000,00	1.282.076.166,00	57,62	Tidak Efektif
	Pajak Hiburan	25.000.000,00	26.770.000,00	107,08	Sangat Efektif
	Pajak Reklame	485.000.000,00	321.758.895,00	66,34	Kurang Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	19.300.000.000,00	13.399.434.733,60	69,43	Kurang Efektif
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.058.600.000,00	937.437.297,33	88,55	Cukup Efektif
	Pajak Parkir	50.000.000,00	75.190.000,00	150,38	Sangat Efektif
	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	0,00	0,00	Tidak Efektif
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.645.698.000,00	1.157.769.150,00	70,35	Kurang Efektif
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.874.077.107,32	71,85	Kurang Efektif
	Jumlah Penerimaan	29.105.798.000,00	20.239.552.849,25	69,54	Kurang Efektif
2017	Pajak Hotel	200.000.000,00	114.249.775,00	57,12	Tidak Efektif
	Pajak Restoran	1.450.000.000,00	1.433.572.129,00	98,87	Efektif
	Pajak Hiburan	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	Efektif
	Pajak Reklame	420.000.000,00	325.287.223,24	77,45	Kurang Efektif
	Pajak Penerangan Jalan	14.850.000.000,00	16.772.698.250,50	112,95	Sangat Efektif
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.050.000.000,00	679.730.915,89	64,74	Kurang Efektif
	Pajak Parkir	75.000.000,00	86.730.000,00	115,64	Sangat Efektif
	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	66.430.109,40	265,72	Sangat Efektif
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.650.000.000,00	1.337.053.854,00	81,03	Cukup Efektif
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.751.050.742,38	68,78	Kurang Efektif
	Jumlah Penerimaan	23.745.000.000,00	23.591.302.999,41	99,35	Efektif

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak daerah yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3).

Analisis Kontribusi Masing-Masing Penerimaan Pajak Daerah di Bandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan analisis, jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling besar dibanding pajak daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah pajak penerangan jalan yaitu rata-rata sebesar 21,59% tiap tahunnya. Dan dilihat dari persentase kontribusi pajak penerangan jalan dari tahun 2014-2017 terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan dari 16,45% di tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 27,64% di tahun 2017. Pajak penerangan jalan lebih besar berkontribusi dibanding pajak lainnya karena memiliki wajib pajak yang banyak, tingkat kesadaran membayar untuk pajak penerangan jalan yang tinggi serta dasar pemungutan pajak penerangan jalan sangat jelas dan pasti di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di antara 10 pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah pajak air tanah, yaitu rata-rata sebesar 0,03% tiap tahunnya. Hal ini karena tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air tanah ini masih kurang meskipun ada banyak wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Kuansing.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Keseluruhan di Bandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan analisis dapat dilihat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatan. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 25,84%. Pada tahun 2015 naik menjadi 27,25%. Kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan menjadi 37,09%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan menjadi 38,87%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan terus menerus setiap tahun walaupun kenaikannya tidak terlalu besar.

Persentase rata-rata kontribusi total pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2017 adalah sebesar 32,26%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kriteria cukup baik karena berkisaran 30%-40%.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2017

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2014	Pajak Hotel	262.019.220,00	60.381.064.315,68	0,43	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	1.493.161.175,00	60.381.064.315,68	2,47	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	12.962.000,00	60.381.064.315,68	0,02	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	382.086.346,88	60.381.064.315,68	0,63	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	9.930.942.528,00	60.381.064.315,68	16,45	Kurang
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	376.032.341,32	60.381.064.315,68	0,62	Sangat Kurang
	Pajak Parkir	87.220.000,00	60.381.064.315,68	0,14	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	5.130.000,00	60.381.064.315,68	0,01	Sangat Kurang
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	620.968.192,00	60.381.064.315,68	1,03	Sangat Kurang
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	2.429.895.718,96	60.381.064.315,68	4,02	Sangat Kurang
	Jumlah Penerimaan Pajak	15.600.417.522,16	60.381.064.315,68	25,84	Sedang
2015	Pajak Hotel	202.233.700,00	70.375.786.187,00	0,29	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	1.653.866.109,00	70.375.786.187,00	2,35	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	26.635.000,00	70.375.786.187,00	0,04	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	399.108.695,50	70.375.786.187,00	0,57	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	12.480.851.936,30	70.375.786.187,00	17,73	Kurang
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	674.733.045,28	70.375.786.187,00	0,96	Sangat Kurang
	Pajak Parkir	81.745.000,00	70.375.786.187,00	0,12	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	3.038.400,00	70.375.786.187,00	0,00	Sangat Kurang
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.157.992.175,00	70.375.786.187,00	1,64	Sangat Kurang
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	2.498.764.974,79	70.375.786.187,00	3,55	Sangat Kurang
	Jumlah Penerimaan Pajak	19.178.969.035,87	70.375.786.187,00	27,25	Sedang
2016	Pajak Hotel	165.039.500,00	54.573.934.025,62	0,30	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	1.282.076.166,00	54.573.934.025,62	2,35	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	26.770.000,00	54.573.934.025,62	0,05	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	321.758.895,00	54.573.934.025,62	0,59	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	13.399.434.733,60	54.573.934.025,62	24,55	Sedang
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	937.437.297,33	54.573.934.025,62	1,72	Sangat Kurang
	Pajak Parkir	75.190.000,00	54.573.934.025,62	0,14	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	0,00	54.573.934.025,62	0,00	Sangat Kurang
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.157.769.150,00	54.573.934.025,62	2,12	Sangat Kurang
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	2.874.077.107,32	54.573.934.025,62	5,27	Sangat Kurang
	Jumlah Penerimaan Pajak	20.239.552.849,25	54.573.934.025,62	37,09	Cukup Baik
2017	Pajak Hotel	114.249.775,00	60.688.951.780,13	0,19	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	1.433.572.129,00	60.688.951.780,13	2,36	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	24.500.000,00	60.688.951.780,13	0,04	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	325.287.223,24	60.688.951.780,13	0,54	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	16.772.698.250,50	60.688.951.780,13	27,64	Sedang
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	679.730.915,89	60.688.951.780,13	1,12	Sangat Kurang
	Pajak Parkir	86.730.000,00	60.688.951.780,13	0,14	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	66.430.109,40	60.688.951.780,13	0,11	Sangat Kurang
	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.337.053.854,00	60.688.951.780,13	2,20	Sangat Kurang
	Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan	2.751.050.742,38	60.688.951.780,13	4,53	Sangat Kurang
	Jumlah Penerimaan Pajak	23.591.302.999,41	60.688.951.780,13	38,87	Cukup Baik

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 hingga 2017 berada pada kategori cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 89,48 persen. Pada tahun 2016 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hanya mencapai 69,54 persen dan pada tahun 2017 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 99,35 persen. Jenis pajak daerah yang memiliki efektivitas yang tertinggi adalah Pajak Parkir dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 151 persen. Sedangkan Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki efektivitas terendah dengan tingkat efektivitas rata-rata hanya sebesar 66 persen.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014 hingga 2017 berada pada kategori cukup baik dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 32,29 persen. Pada tahun 2014 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang terkecil, yaitu sebesar 25,84 persen dan pada tahun 2017 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 38,87 persen. Jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD selama 4 tahun adalah Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata kontribusi sebesar 21,60 persen. Kemudian jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terendah terhadap PAD selama 4 tahun adalah Pajak Air Tanah dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,03 persen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobillamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan, karena atas semua anugerah-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2014-2017**. Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahilyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari salah satu persyaratan dalam memenuhi gelar sarjana, pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bapak Zul Ammar, SE., ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan dorongan dan semangat serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Diskhamarzeweny, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Agus Mandar, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di sini hingga selesai.
7. Bapak Jafrinal, AP. M.Si selaku Kepala Badan beserta staf Karyawan dan Karyawati Badan Pendapatan Daerah Kuantan Singingi yang membantu penulis dalam memperoleh data-data dan memberikan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Hendriadi dan ibunda Delnis Rianti yang telah banyak memberikan dukungan bantuan moril maupun materil serta do'a untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan sahabat serta rekan-rekan seperjuangan, Kak Rina, Iwel, Delpita dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman sepermainan, Cindy, Bella, Shindi, Dhea, Dhita dan Putri yang selalu memberikan semangat.
12. Berbagai pihak yang turut membantu dan menyediakan waktunya demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan penuh ketulusan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan dan berguna bagi kita semua. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Pendapatan Daerah. Laporan Keuangan. *Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perubahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2014-2017*. BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi. Riau.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Haris, Syamsuddin, Mochtar Hidayat dan Syarif Salam. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Prishardoyo, Bambang, Agus Trimarwanto dan Shodiqin. 2005. *Pelajaran Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

Natsir, Alviana Anugrah. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Universitas Diponegoro.

Kusdianto, Elbi. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*.

Hastuti, Dwi Putri Kusuma. 2014. *Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2013 (Di Kabupaten Kulon Progo)*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*.

Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.